



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro Kotak Pos 1068 Telp 41118 Fax 32870 Samarinda 75119

INSTRUKSI REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 102 /PT20.H1/C/1994

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN LEBIH LANJUT UJI COBA
5 (LIMA) HARI KERJA DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : Dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas kerja, disiplin serta kegairahan kerja bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Universitas Mulawarman, maka perlu ditetapkan Instruksi Rektor Universitas Mulawarman tentang Pelaksanaan Uji Coba 5 (lima) hari kerja di Universitas Mulawarman.
- Memperhatikan: 1. Petunjuk Sekjen Depdikbud RI No. 45216/A.A6/94 tanggal 28 Juli 1994 tentang petunjuk sementara pelaksanaan Uji Coba 5 (lima) hari Kerja.
2. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor : 06 Tahun 1994 tanggal 9 Agustus 1994.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 1988 tentang Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah.
4. Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 1964 tentang Jam Kerja pada Kantor-kantor Pemerintah Republik Indonesia.
5. Surat Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor B-846/II/94 tanggal 13 Juli 1994 tentang 5 (lima) hari kerja dan penunjukan unit kerja pelayanan masyarakat sebagai model.

MENGINSTRUKSIKAN :

- Kepada : Seluruh Unit Kerja di Lingkungan Universitas Mulawarman :
- Rektorat Universitas Mulawarman.
 - Semua Fakultas.
 - Semua Lembaga.
 - Serta semua Unit lainnya.

Untuk
PERTAMA : Melaksanakan Uji Coba 5 (lima) hari kerja bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Universitas Mulawarman.

KEDUA : Waktu pelaksanaan Uji Coba tersebut kita menyesuaikan dengan Instruksi Gubernur KDH. Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 06 Tahun 1994 yang dimulai Bulan Agustus 1994 sampai dengan Bulan Juli 1995 dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Triwulan I : Agustus s/d Oktober 1994.
Hari Kerja 5 (lima) hari, dilaksanakan setiap minggu keempat setiap Bulan.
Uji Coba 5 (lima) hari kerja dimulai pada tanggal 22 Agustus 1994.
- b. Triwulan II : Nopember 1994 s/d Januari 1995
Hari Kerja 5 (lima) hari, dilaksanakan 2 (dua) kali dalam sebulan yakni minggu kedua dan minggu keempat.
- c. Triwulan III : Pebruari s/d April 1995.
Hari Kerja 5 (lima) hari dilaksanakan 3 (tiga) kali dalam sebulan yakni minggu kedua, ketiga, dan keempat setiap bulan.
- d. Triwulan IV : Mei s/d Juli 1995
Hari Kerja 5 (lima) hari dilaksanakan 4 (empat) kali dalam sebulan, yakni minggu pertama, kedua, ketiga dan keempat.

Jadual Pelaksanaan tersebut diatas sebagaimana Lampiran 1

KETIGA : Jam kerja dalam seminggu adalah 37 1/2 jam dengan rincian sebagai berikut :

Hari Senin s/d Kamis	dari jam 7.30-16.00 wite (\pm 8,5 jam)
Istirahat	dari jam 11.30-12.30 wite (\pm 1 jam)
Hari Jumat	dari jam 7.30-16.30 wite (9 jam)
Istirahat	dari jam 11.30-13.00 wite (1,5 jam)

Catatan :

Jam Kerja hari Senin s/d Kamis	$8,5 \times 4 = 34$ jam
Jam Kerja hari Jumat	$9 \times 1 = 9$ jam

Jumlah = 43 jam

Istirahat Senin s/d Kamis	$1 \times 4 = 4$ jam
Jumat	$1,5 \times 1 = 1,5$ jam

Jumlah = 5,5 jam

- KEEMPAT : Untuk Ketertiban dan Disiplin Kerja maka absensi dilaksanakan 4 (empat) kali sehari yakni waktu datang, waktu istirahat, waktu masuk istirahat dan waktu pulang.
- KELIMA : Keluar Kantor harus seizin atasan langsung.
- KEENAM : Setiap Pegawai diwajibkan membuat rencana Kerja bulanan dan rencana kerja harian (sebagaimana contoh lampiran 2 dan 3).
- KETUJUH : Sanksi Disiplin.
- a. Sanksi disiplin tentang jam kerja diberikan sesuai dengan peraturan yang berlaku, anantara lain Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1980.
 - b. Sanksi terhadap disiplin Pegawai tersebut supaya dicatat dalam buku catatan penilaian Pegawai Negeri.
 - c. Buku catatan penilaian Pegawai Negeri merupakan buku wajib untuk pengisian DP-3 Pegawai.
- KEDELAPAN : Pelaporan.
- Setiap Bulan, seluruh unit kerja melalui Kepala Sub Bagiannya wajib melaporkan pelaksanaan uji coba 5 (lima) hari kerja tersebut di atas kepada Atasannya dan Atasannya melaporkan kepada Rektor Universitas Mulawarman.
- KESEMBILAN : Hal-hal yang belum diatur dalam Instruksi Rektor Universitas Mulawarman ini akan diatur kemudian.
- KESEPULUH : Instruksi ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 23 Agustus 1994

pelaksana Harian Rektor



PROF. DR. IR. RIYANTO, M.SC.
NIP. 131 341 453